



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

6 Agustus 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 37/SE/2020

TENTANG

PENGINPUTAN RENCANA KINERJA PEGAWAI TAHUN 2020 PADA SISTEM INFORMASI  
KEPEGAWAIAN DAN SISTEM INFORMASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja, dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, serta sebagai implementasi Instruksi Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. PNS dan CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melakukan penginputan Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi melakukan penginputan Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 dan penetapan target triwulan atas Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai yang beralamat di <https://etpp.jakarta.go.id> ;
  - b. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional melakukan penginputan Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 dalam menu SKP pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang beralamat di <https://pegawai.jakarta.go.id>;
  - c. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional melakukan penginputan target triwulan atas Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai yang beralamat di <https://etpp.jakarta.go.id>;
  - d. Pejabat Penilai menyetujui Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang beralamat di <https://pegawai.jakarta.go.id>;
  - e. Atasan langsung dan/atau Pejabat yang Berwenang dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya melakukan verifikasi target triwulan atas Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai yang beralamat di <https://etpp.jakarta.go.id>;

2. Batas waktu penginputan Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penginputan Rencana Kinerja Pegawai mulai tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
  - b. Persetujuan Pejabat Penilai terhadap Rencana Kinerja Pegawai paling lambat tanggal 31 Agustus 2020;
  - c. Penginputan target triwulan atas Rencana Kinerja Pegawai paling lambat tanggal 5 September 2020; dan
  - d. Verifikasi Atasan Langsung dan/atau Pejabat yang Berwenang terhadap target triwulan atas Rencana Kinerja Pegawai paling lambat tanggal 8 September 2020.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 akan berdampak kepada penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar.
5. Pengelola kepegawaian Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan terhadap penginputan Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2020 di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta